

# SKRIPSI

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA TAHUN YANG SAMA (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)



ATIKA LADA SARI  
NIM.2011110011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2025 M / 1446 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA  
PADA TAHUN YANG SAMA  
(Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten  
Bengkulu Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat LULUS Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Hukum Islam (S. H)

**OLEH:**

**ATIKA LADA SARI**  
**NIM.2011110011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 2025 M/1447 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Atika Lada Sari, NIM 201110011, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua-Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)- Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 4 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



(Prof. Dr. Rohmadi, MA)

(Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 197103201996031001

NIP. 198612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Atika Lada Sari, NIM 2011110011 yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua  
Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus Di Kecamatan Pino  
Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)". Program Studi Hukum Keluarga  
Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah*  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINEAS)  
Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Juli 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat-guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 9 September 2025

Dekan Fakultas Syariah



(Prof. Dr. Suwārijin, MA)

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

(Prof. Dr. Rohmadi, MA)

NIP. 197103201996031001

Sekretaris

(Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 198612092019031002

Penguji I

(Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag)

NIP. 197509252006042002

Penguji II

(Hidayat Darussalam, M.E.Sy)

NIP. 198611072020121008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA TAHUN YANG SAMA(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten Bengkulu selatan)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 September 2025

.....H

menyatakan,



Atika Lada Sari

NIM. 2011110011

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Banyak tradisi yang larangan pernikahan yang tersebar di kalangan masyarakat, salah satunya masyarakat di Kecamatan Pino Raya yang sampai saat ini masih mempertahankan dan mempercayai tentang salah satu larangan pernikahan yaitu menikahkan dua bersaudara di tahun yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap adat larangan pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama (studi kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, penelitian yang termasuk dalam penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya dengan larangan tradisi pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama, masyarakat mempercayai bahwa jika melanggar tradisi tersebut maka akan berdampak buruk pada pernikahan. Beberapa kasus pernikahan yang melanggar tradisi tersebut mengalami kesialan misalnya tidak mendapat keturunan, rezeki yang tidak lancar dan salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Dalam pandangan Hukum Islam tidak ada larangan pernikahan antara dua saudara pada tahun yang sama. Hukum tergolong urf fasid dan tidak bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar dalam syara' dan terbagi menjadi beberapa urf seperti úrf al-ám, Úrf Al-khas, urf al-sahih. Hukum islam mengesahkan pernikahan tersebut. Hukum Islam melarang penikahan dua orang yang ada hubungan nasab, sepersusuan dan adanya ikatan kerabat semenda. Sementara larangan pernikahan yang bersifat sementara seperti tidak boleh menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah*, *ihram*, talak tiga,

poligami lebih dari 4, kafir, perbudakan dan menikahi dua perempuan bersaudara.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Tradisi Larangan Pernikahan, Hukum Islam



## ABSTRACT

*An Islamic Legal Review of the Customary Prohibition of Marrying Two Siblings in the Same Year (A Case Study in Pino Raya District, South Bengkulu Regency)*

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. Across many communities, marriage is often accompanied by various prohibitions, one of which is found in the Pino Raya District, where people still uphold and believe in the prohibition against marrying two siblings within the same year. The purpose of this study is to analyze Islamic legal perspectives on the customary prohibition of such marriages (a case study in Pino Raya District, South Bengkulu Regency). This research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods, and data were collected through observation, interviews, and documentation.*

*The findings reveal that the community continues to believe in this customary prohibition, holding that violations may result in misfortunes in marriage. Reported consequences include childlessness, financial difficulties, and even the death of one spouse. From the perspective of Islamic law, however, there is no prohibition against two siblings marrying in the same year. This custom is classified as *'urf fāsīd* (invalid custom), as it is not supported by textual evidence (*naṣṣ*) nor fundamental principles of *sharī'a*, and it can be categorized into several forms such as *'urf al-`ām*, *'urf al-khāṣ*, and *'urf al-ṣaḥīḥ*.*

*Islamic law affirms the validity of such marriages. The prohibitions established in Islam only apply to certain categories: marriages involving kinship by blood (*nasab*), milk kinship (*raḍā'ah*), or marital affinity (*mahram* relations). Temporary prohibitions also apply, such as marrying a woman during her *'iddah* period, during *ihrām*, after a triple divorce, engaging in polygamy exceeding four wives, marrying non-Muslims, slavery, and marrying two sisters simultaneously.*

Keywords: Marriage, Customary Marriage Prohibition, Islamic Law



## MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”  
(QQS.Ar-Ruum:60)

Allah tidak akan membawa mu sejauh ini hanya untuk gagal dan yang sudah di takdirkan untuk diri mu tidak akan pernah berubah  
(Atika Lada Sari)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Alls SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan untuk

1. Ayah (Resman) Ibu (Rina) sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberi support dan selalu memberi saran ketika sedang berkeluh kesah, semoga Allah Swt selalu menguatkanu untuk senantiasa berbakti kepada kalian "Rabbighfirlil Wa li walidayya"
2. Untuk kakakku tersayang (Riri Alfitro) dan Istri (Amina Zirinka), terima kasih selalu mensupport dan memberi semangat untuk adek membuat skripsi ini.
3. Untuk adikku tersayang (Afiko Ardiansyah),terima kasih sudah mendengar curhatanku selama membuat skripsi .
4. Sanak saudara dari keluarga ibu dan keluarga Ayah tanpa terkecuali, terima kasih atas d'oa dan nasehatnya.
5. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr.Rohmadi.M.A dan Bapak Badrun Taman,M.S.I

6. Terima kasih untuk temanku Della Ezaliya dan adik”ku Sintia,yenda,Ewi dan yang lain tidak bisa di sebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam perjalanan skripsiku.
7. Support my system Sumitro,S.Pd yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Squad Hukum Keluarga Islam Angkatan 17 teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung,teruntuk seluruh kelas A,B dan C
9. Terima kasih juga untuk kucingku (Cipi) yang sudah menjadi tempat ceritaku dan menjadi teman bermain saat aku pulang kuliah.
10. Almamaterku UINFAS Bengkulu
11. Terakhir,terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepala,sang penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri Atika Lada Sari .seorang anak kedua yang bejalan menuju usia 23 tahun yang keras kepala namun bersifat seperti anak kecil pada umumnya.Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya tantangan yang alam semesta

berikan. Terima kasih kamu sangat hebat atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun sering kali harapan tidak sesuai ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terima kasih sudah selalu berusaha. Berbahagia lalu selalu Atika kapanpun dan dimanapun, meskipun harus meneteskan air mata. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatan dan dalam lidungannya. Aamiin.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamiin. Atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Pengasihlagi Maha Penyayang, berkat limpahan rahmatnya, hidayah serta inayah- Nya, sampailah saya pada puncak akhir perjuangan saya bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan baik dan lancar. Sholawat beserta salam marilah senantiasa turunkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan harapan semoga memberikan syafaatnya pada hari akhir nanti.

Skripsi yang ditulis oleh peneliti ini yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) "

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelarSarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Badrun Taman, M.S.I
4. Pembimbing Akademik Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Dr.Suwarjin,M.A
5. Dr.Rohmadi,M.A Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, koreksi serta bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Badrun Taman,M.S.I. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, koreksi serta bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang sudah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
9. Pusat Perpustakaan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang sudah menyediakan serta memberikan sumber referensi buku-buku untuk skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Oktober 2025

Penulis,

**Atika Lada Sari**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Masalah .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Kajian Teori .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan .....	29
B. Tradisi .....	57
C. <i>Urf</i> Dalam Islam .....	64

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Letak Geografis Kecamatan Pino Raya.....	77
B. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	78
C. Pendidikan Kesehatan dan Sosial Lainnya.....	80
D. Pertanian.....	81
E. Pertambangan dan Angkutan.....	82
F. Ekonomi, Industri dan Lainnya.....	83

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	89
B. Pembahasan.....	113

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128

### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Objek Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami- istri.<sup>1</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari nakaha, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30-32.

<sup>2</sup>Saebani, h. 30-32.

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S an-Nisa': 03).<sup>3</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَجْرِمُوا  
وَرُبَّ عَائِلَةٍ يَتِيمَةٍ أَوْ مَوْلًىٰ فَتَكُونُ الْيَتَامَىٰ وَالْمَوْلَىٰ ۚ وَكُلُّ آلِ يَتِيمٍ إِلَىٰ الْيَتَامَىٰ ۚ وَلَا تَجْرِمُوا  
وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَجْرِمُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,*

---

<sup>3</sup> al-Qur'an, 4:3

*Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As sunnah yang

---

<sup>4</sup>Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 35-36.

sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.<sup>5</sup>

Selain itu juga berdasarkan pendapat para ulama pernikahan sah yaitu apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun nikah. Syarat nikah yaitu sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Sementara rukun pernikahan merupakan suatu hal yang harus ada dan sesuatu yang sebenarnya menentukan sah dan tidaknya suatu akad pernikahan dan hal tersebut termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan. Termasuk di dalamnya yaitu wali, ada akad, ada mempelai pria dan mempelai wanita serta adanya saksi sebagai rukun pernikahan.<sup>6</sup> Apabila ada salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak sah.

Pernikahan disebut juga sebagai akad yang kuat (Mitsqasn ghalizhan) yaitu untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam ikatan yang halal. Tujuan dilakukannya pernikahan

---

<sup>5</sup> Saebani, h. 35-36.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2019), 8;13

salah satunya yaitu untuk memenuhi naluri dalam diri manusia, membentengi akhlak yang baik, membentuk rumah tangga sesuai dengan agama islam, beribadah kepada Allah dan mendapatkan keturunan yang salih. Hukum dalam pernikahan sendiri dibagi menjadi lima yaitu: sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah. Pernikahan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan tujuan pernikahan dalam masyarakat juga untuk menyambung silaturahmi antara kedua keluarga. Dalam menyatukan kedua keluarga, masyarakat cenderung memiliki aturan tersendiri selain aturan dari syariat islam. Masyarakat memiliki tradisi turun temurun yang harus dilakukan sebagai syarat melakukan pernikahan.<sup>7</sup>

Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan budaya tentunya memiliki tradisi tersendiri terhadap syarat pernikahan, seperti halnya pada tradisi dan kebudayaan yang

---

<sup>7</sup> Imam Al-Ghozali *Ikhyā' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhyā' Ulumiddin* (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), h. 117

ada di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat kecamatan Pino Raya merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku serawai dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju.<sup>8</sup> Masalah pernikahan baik pra maupun pasca pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak luput dari tradisi masyarakat. Hal ini sering timbul di masyarakat pedesaan yang bisa dikatakan masyarakat seperti ini hidup dalam pola sederhana dengan cara sederhana dan masih memelihara anggapan-anggapan yang berbaur irasional yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang beradap, lewat aturan islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu dengan sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun, di tengah masyarakat terdapat anggapan-anggapan tertentu terhadap pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Kermi Diasti & Salimudin, Implementasi zakat pertanian padi studi kasus kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* Vol 2 No 2 Tahun 2022 Hal251

pernikahan, sehingga kadang mempengaruhi substansi atau rukun dan syarat dalam pernikahan yang telah digariskan oleh Al-qur'an dan Hadist.<sup>9</sup>

Pada hal ini penulis akan membahas mengenai tradisi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di kecamatan Pino Raya. Larangan ini sudah diyakini dan diamini oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pino Raya sebab dalam anggapan mereka jika pernikahan dua bersaudara dilakukan pada tahun yang sama akan membawa musibah bagi para pengantin. Hal-hal yang menimpa para pemuda dan pemudi tersebut misalnya seperti keturunannya akan sengsara atau bahkan aka nada keturunan yang akan meninggal dunia diantara salah satu pasangan.

Berdasarkan kepercayaan seerti ini, tentunya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi terhadap tradisi adanya larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, yang

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haramdalam Islam* (Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007), h. 245.

berkaitan dengan adanya anggapan timbulnya musibah bagi para pelaku. Menginta pernikahan adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya, dengan adanya tradisi semacam ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih mendalam agar nantinya masyarakat Kecamatan Pino Raya lebih rasional dalam menerapkan nilai agama terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA TAHUN YANG SAMA (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Pino Raya?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Pino Raya?

### **C. Tujuan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap adat larangan pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama (studi kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).
2. Untuk mengetahui factor social, budaya dan psikologis yang melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan dua bersaudara dalam satu tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik. Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap adat larangan pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca, penulis sendiri, masyarakat yang mana :

- a. Bagi penulis

dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal kaitannya dengan kajian hukum islam terhadap larangan pernikahan dua bersaudara dalam satu tahun

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang baik dalam hukum islam

bagi pembaca, khususnya terkait tradisi Larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai tradisi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama dan dapat dijadikan bahan pemahaman tentang bagaimana hukum islam memandang larangan pernikahan pada daerah tersebut.

**E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih relevan maka penulis berusaha untuk melakukan analisi lebih awal terhadap karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti yaitu pertama Penelitian Subkhan Masykuri pada Tahun 2016 yang membahas “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam”. persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama mengangkat tentang larangan menikah. Peberbedan penelitian yaitu larangan

penikahan yang diteliti yaitu tentang larangan menikah pada Sesuku pada Suku Melayu ,sedangkan dalam penelitian ini larangan pernikahan yang diteliti adalah larangan pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama.<sup>10</sup>

Kedua Penelitian Mohamad Ziad Mubarok pada tahun 2017 yang membahas”Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” sama-sama mengangkat tentang adat larangan menikah. Perbedaan penelitian Yaitu objek kajian yang membahas tentang larangan Menikah adat jawa, sedangkan dalam penelitian ini objek kajian adalah dua sudarah menikah pada tahun yang sama.<sup>11</sup>

Ketiga Penelitian Siti Hartatiningsih, Sumarjoko dan Hidaytun Ulfa pada tahun 2022 yang membahas”Fenomene Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo Temanggung) ” sama-sama

---

<sup>10</sup> Fary Heldha Dwisuryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Saraf Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007)

<sup>11</sup> Mohamad Ziad Mubarok, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

membahas tentang larangan menikah. Perbedaan penelitian Saiful Munif Jazuli objek kajian yang dibahas tentang dilarang menikah pada bulan Suro, sedangkan dalam penelitian ini objek kajian adalah Larangan Pernikahan dua bersaudarah kandung dan tahun yang sama.<sup>12</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi pada tahun 2022 yang membahas “ Larangan perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi’i”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada larangan pernikahan pada tahun yang sama. Perbedaan penelitian yaitu pada objek penelitian yaitu dua perempuan kandung dan dua bersaudara serta pada kajian yang dibahas yaitu peneliti merujuk pada kajian hukum islam sedangkan penelitian Bagus Ramadi terkait perspektif fikih syafi’i.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, *Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 2022)

<sup>13</sup> Bagus Ramadi, *perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi’i*, (Skripsi Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Novi Anggraini, Azhar dan Abdullah Sani Pada Tahun 2022 yang membahas “ Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Tinjauan Hukum yang akan dilakukan yaitu Hukum Islam sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian yaitu tradisi pernikahan dan tempat melakukan penelitian.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini yaitu bagaimana cara peneliti agar memudahkan mencari, menemukan, menganalisis data, dan lain-lain. untuk bahan penelitian. Supaya tercapai apa yang dituju dan dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci atau rasional mengenai potret pada dalam kondisi yang nyata tentang apa yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum islam terhaap larangan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada hokum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung kelapangan dimana Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat atau informan di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai salah satu pasangan Tunawicara.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan semenjak dilakukannya observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah tentang dua bersudara menikah pada tahun yang sama yaitu Anggi dan Resi menikah pada

tanggal 28 Maret 2012 dan Hesti dan Lovi menikah pada tanggal 15 Januari 2009.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan di luar sumber sekunder yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara

terstruktur, wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai upaya pandangan terhadap adat larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama (studi kasus di kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan). Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada pasangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti. Observasi ini menggunakan teknik langsung yang akan peneliti lakukan di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek

penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus dan lain sebagainya. Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah kependudukan di kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data penulis membagi ke dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), h. 146

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk biasa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi data

Setelah data tersebut, selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penulis akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di dapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks deskriptif.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang di ambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian di lapangan.

## **G. Kajian Teori**

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:

Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>17</sup>

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat- syaratnya, diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya dua orang saksi

---

RinekaCitra, 2001), j. 1, hal.

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1999), hal.

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 114

e. Adanya ijab dan qabul<sup>18</sup>

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan.<sup>19</sup> Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

Adanya wali, dalam Islam keluarga memiliki peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Selain itu pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan keluarga merupakan pintu untuk memasuki kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlunya suatu pernikahan disaksikan oleh beberapa

---

<sup>18</sup>IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, t.th), hlm. 2

<sup>19</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998)hlm. 17.

orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara pernikahan tersebut.

c. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukkannya. Demikian pula halnya dengan pernikahan, tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antara tujuan pernikahan adalah:

- a) Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga- keluarga itu dapat membentuk suatu masyarakat yang baik.
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan syari'at dalam Islam. Jika seorang pemuda sudah sanggup untuk menikah hendaklah dia melakukannya. Karena dengan menikah dapat menghalangi pandangan mata dari perkara yang dilarang agama dan memelihara kehormatan manusia.

c) Dengan menikah dapat menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri maksudnya adalah jika antara seorang suami dan seorang istri mempunyai rasa kasih dan sayang maka dapat menumbuhkan cinta kasih orang tua, antar keluarga, dan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih diantara masyarakat. Dengan demikian terbentuk masyarakat yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

d) Dengan menikah dapat membersihkan keturunan, yaitu dapat memperjelas tentang nasab (garis keturunannya), ayahnya, kakeknya, dan selanjutnya."<sup>20</sup>

Dengan demikian pernikahan sebagai salah satu tuntutan naluri manusia bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang sesama manusia. Maka Islam

---

<sup>20</sup>M.Tholib (Ed), *Analisa Wanita dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm. 119-124.

menganjurkan agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada.

## **H. Sistematika Penulis**

Untuk mempermudah memberi arahan serta gambaran dalam materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis perlu menyusun dengan sistematika penuliss sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, peelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II Kajian Teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dan bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal- hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

Bab III Metode penulisan yang di dalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan data, serta prosedur penulisan.

Bab IV Laporan hasil Penelitian yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Penutup berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk penelitian ini. Bab ini juga merupakan akhir penelitian, yang menjadi pokok bahasan-bahasan tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yakni *nikahun* yang kata asalnya dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disebut sebagai pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dammu wattadkhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bamboo akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang umum

---

<sup>21</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk manusia sebagai beranak, berkembang biak dan menjaga keberlangsungan hidup, setelah mampu mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>22</sup> Setiap orang yang menikah pasti memiliki sebuah tujuan tertentu baik secara materiil, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Akad nikah itu merupakan hal yang diucapkan oleh wali calon isteri dengan jelas dan lantang berupa ijab dan kabul oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat. Jika tidak maka

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 20-21.

<sup>23</sup> Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, Mu'asyarah" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), h. 2

perkawinan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang bisa menjadi tempat bernaung dan berlindung seperti menikmati naungan dan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling sakral dan kokoh.<sup>24</sup>

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

---

<sup>24</sup> Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu Menurut Empat Madzhab Fiqh, *El-Izdiwaj*" *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family La*, (2022), h. 20

melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.<sup>25</sup>

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita.<sup>26</sup> menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum ebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong- menolong.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

---

<sup>25</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: al-Haromain), h. 318.

<sup>26</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 11

<sup>27</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Ada beberap dasar hukum nikah yaitu sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

1) Q.S Ar- Rum ; 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

2) Q.S Adz-Dzariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat : 49)

3) Q.S. Al- Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia

di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al Hujurat: 13)<sup>28</sup>

b. Hadist Nikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).<sup>29</sup>

تُكْحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمِّهَا وَلِدِينِهَا، فَأُظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ  
بِذَلِكَ

<sup>29</sup> Muhammad Nasruddin Al Albani, *shahih sunan Abu Daud*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 794

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat

beragama, niscaya engkau beruntung.”(HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).

يَا عَكَافُ إِذْكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنَّ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ ،  
وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ، وَشِرَارِكُمْ غُرَابِكُمْ ، وَإِنَّ  
أَدْلَ مَوْتَاكُمْ غُرَابِكُمْ أَبِي الشَّيَاطِينِ الْمُرْسُونَ

Artinya:

"Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam

keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?" (HR Ahmad).

### 3. Hukum dilakukannya pernikahan

#### a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”*

b. Sunah

Perkawinan itu hukumnya sunah menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.<sup>30</sup>

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.<sup>31</sup>

d. Makruh

---

1. <sup>30</sup> al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.

<sup>31</sup> al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, ...h. 2

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.<sup>32</sup>

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka

---

<sup>32</sup> al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, ... h. 2

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>33</sup>

Tujuan pernikahan ada lima yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Ed. I, Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

Sudah menjadi kodrat iradat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali 'Imra ayat 14 tersebut di muka. Oleh al-Qur'an digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. ebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ .....

Artinya: dihalalkan bagi kamu pada mala hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka . . . (Q.S al-baqarah:197)

Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan berbuat pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.<sup>34</sup>

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu,

---

<sup>34</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara PT, 1975), h. 84-85

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik,

## 5. Syarat dan Rukun Nikah

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>35</sup> Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV asy-Syifa', 1984), h. 1109

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>36</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>37</sup>

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

---

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45-46.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 59.

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>38</sup>

a. Syarat Pernikahan

Syarat-Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami-istri. Secara garis besar syarat sahnya pernikahan itu ada dua sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan meruoakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram unrtuk sementara maupun untuk selama-lamanya
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

a) Syarat-Syarat pengantin Pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, ...h. 48*

oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama,  
yaitu:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak mempunya istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat calon pengantin wanita:

1. Beragama isam atau ahli kitab

2. Terang bawa ia wanita, bukan Khuntsa (banci)
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa idah
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>39</sup>

b. Rukun Pernikahan

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau walinya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki<sup>40</sup>

6. Larangan Pernikahan

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ... h. 35-36.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29

Dalam hukum Islam ada pernikahan yang dilarang yang tercantum di Al-Qur'an baik yang bersifat sementara atau selamanya. Berarti selain yang dilarang tersebut maka pernikahan dapat dilakukan. Pernikahan yang dilarang untuk selama-lamanya disebabkan oleh faktor yakni hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan. Sedangkan kawin yang dilarang untuk sementara waktu faktornya yaitu mengumpulkan dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, kawin dengan istri orang lain, dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dengan perempuan non muslim dan sedang melakukan ihram.<sup>41</sup>

Larangan adalah lawan dari perintah yang didefinisikan sebagai kata atau ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dihindari. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia larangan yang dimaksud adalah perintah atau

---

<sup>41</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Cet. II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 204-212

aturan yang melarang suatu perbuatan yang dilarang karena dianggap pantang.<sup>42</sup> Dalam hukum Islam terdapat dua larangan dalam pernikahan yaitu:

a. Larangan pernikahan untuk selamanya

Larangan pernikahan yang berlaku untuk selama-lamanya atau disebut mahram mua'abad, yaitu terbagi atas tiga kelompok, yang pertama disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yang kedua adanya hubungan pernikahan dan yang ketiga adanya hubungan sepersusuan.

Larangan pernikahan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya mempunyai sebab yaitu seperti dalam Pasal 39 KHI menjelaskan bahwa “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”<sup>43</sup>

1) Larangan pernikahan karena pertalian nasab

Yaitu adanya hubungan kekerabatan yang terlampaui dekat antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 26-28

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Bairut: Dar El Fikr, 2006), h. 487.

seorang perempuan baik dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah.<sup>44</sup>

Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

- a) Ibu, seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas seperti: nenek (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas)
- b) Anak perempuan, seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu.
- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h. 113.

e) Keponakan perempuan, anak perempuan saudar laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>45</sup>

2) Karena sesusuan

Diharamkan karena ibu sepersusuan dianggap sama halnya dengan ibu kandung, seorang perempuan yang haram di nikahi krena hubungan sepersusuan ada dua yaitu:

- a) Ibu yang menyusui atau termasuk ibu dari yang menyusui
- b) Saudara sepersusuan itu sendiri.

3) Karena pertalian kerabat semenda

Yaitu disebabkan karena pertalian kerabat seperti:

- a) Ibu dari istri (mertua), nenek dan seterusnya ke atas baik garis ibu atau ayah

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003), h. 104-105.

- b) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), atau dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
- c) Istri dari ayah (ibu tiri) yakni haram untuk dinikahi, hal ini telah menjadi kesepakatan pada ulama atas dasar semata-mata karena akad walau belum disetujui.
- d) Istri anak (menantu)
- e) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan pernikahan.<sup>46</sup>

b. Larangan pernikahan dalam waktu tertentu

Sedangkan dalam larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dan wanita yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam satu masa yang sama

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1. 2013), h. 105

maka dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya itu.

- 2) Larangan pernikahan karena perzinaan (menikah dengan wanita pezina/pelacur).
- 3) Larangan menikah dengan wanita yang masih bersuami.

Adapun larangan pernikahan yang masih bersuami ini adalah wanita yang masih dalam ikatan tali pernikahan dengan seorang laki-laki di larang untuk di lamar, baik dalam bentuk ucapan terus terang maupun sindiran meskipun dengan janji akan menikahinya setelah ia bercerai dengan suaminya dan selesai masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup dan belum berpisah atau di cerai oleh suaminya.

- 4) Larangan menikah lebih dari empat wanita

Seorang laki-laki dalam pernikahan (poligami) hanya boleh menikahi empat orang wanita, kecuali salah seorang dari sitri yang

empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Dengan begitu haram hukumnya menikahi ke lima dalam masa tertentu, yaitu selam seorang dan istri yang empat itu belum diceraikan.<sup>47</sup>

5) Larangan nikah dengan istri yang telah ditalak tiga

Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah ditalak tiga tidak dihalalkan bagi suaminya untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikah wanita itu kembali setelah masa iddahya selesai.

6) Larangan menikah beda agama

---

<sup>47</sup> Agus Hermanto, *Larangan perkawinan, Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016),h. 24.

Yang dimaksud dengan beda agama yaitu seorang perempuan atau laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki non muslim atau bukan agama islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak halal baginya selama ia masih murtad dan belum beriman kepada Allah.

#### 7) Larangan menikah dalam masa Iddah

Iddah yaitu sesuatu yang di hitung oleh perempuan, iddah juga di sebut masa tunggu bagi seorang perempuan dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengan cara perceraian. Adapun masa tunggu apabila berpisah karena di tinggal wafat oleh suaminya maka masa tenggunya 130 hari, jika berpisah karna perceraian maka masa tenggunya 90 hari atau sama dengan 3 (tiga) kali suci. Tujuan dari masa iddah ini adalah untuk mengetahui apakah ada benih atau tidak dari

pernikahan sebelumnya serta untuk membersihkan rahim perempuan tersebut.<sup>48</sup>

c. Larangan Menikah pada masa Rasulullah

Selain dari larangan pernikahan di atas, ada beberapa larangan pernikahan yang dilarang oleh islam pada masa Rasulullah SAW yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam islam, karena tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan atau membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam pernikahan yang seperti ini yang dilarang dalam islam, berikut macam-macam pernikahan yang dilarang dalam islam yaitu:

1) *nikah Mut'ah*

Nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-

---

<sup>48</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), h. 30.

senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah saw pada zamannya, akan tetapi kemudian beliau mengharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena peratek perkawinan ini hanya bertujuan memuaskan hawa nafsu seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan tidak bertujuan menjalin atau membangun rumah tangga yang sebenarnya. Pernikahan ini di larang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan.<sup>49</sup>

## 2) Nikah Syigar

Nikah syigar ini termasuk salah satu pernikahan yang dilarang dalam Islam karena nikah syigar adalah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkannya pula dengan wanita yang

---

<sup>49</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . . . h. 30

bawah perwaliannya juga tanpa membayar mahar.<sup>50</sup>

## B. Tradisi

### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin traditio, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntermurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>51</sup> Tradisi dalam bahasa Arab disebut *'urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam alQur'an dan sunnah.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri, kencana, 2016), h. 61-69.

<sup>51</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

<sup>52</sup> Harun Nasution, "Adat", *dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>53</sup> Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turunturun dari nenek moyang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

1) Dapat diterima dengan kemandapan oleh masyarakat

---

<sup>53</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia. 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum<sup>54</sup>

## 2. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30

pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.

- b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.<sup>55</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tradisi

Kegiatan sosial masyarakat menyebabkan adanya pembentukan tradisi. Tradisi tetap berkembang dan lestari selama manusia sebagai bagian terpenting dari

---

<sup>55</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74

masyarakat senantiasa ada serta selalu berproses. Agama selaku sistem keyakinan yang dipegang oleh setiap individu masyarakat turut menjadi penyebab dari adanya perubahan dan corak terhadap tradisi yang ada. Beberapa aspek yang berkaitan dengan tradisi, antara lain sebagai berikut :

- a. Bentuk warisan seni budaya tertentu
- b. Kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah
- c. Kebiasaan atau bahkan “tubuh ajaran” yang dilembagakan dan dikelola oleh kelompok-kelompok agama, badan-badan keagamaan yang semuanya dibagikan kepada pihak lain.

Dilihat dari aspek benda material, tradisi merupakan benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu, seperti bangunan-bangunan kuno peninggalan sejarah nenek moyang.

Secara awam diungkapkan bahwa tradisi sama artinya dengan budaya. Tradisi dianggap sebagai suatu kebiasaan, maksudnya bahwa segala ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai budaya, adat istiadat, yang bersifat turun-temurun merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi, dan masyarakat atau sekelompok masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam melestarikan atau melaksanakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud. Biasanya suatu tradisi dijadikan sebagai perlambang budaya hidup masyarakat, sesuai dengan norma hidup dan adat yang melekat.<sup>56</sup>

#### 4. Fungsi Tradisi Bagi Masyarakat

Tradisi berfungsi sebagai warisan historis yang kita pandang bermanfaat, yang masih dilakukan masyarakat dalam tindakan kini untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Menurut Shils

---

<sup>56</sup> Rosdiana, Porwanti, Tradisi Kenduri Tebat Masyarakat Lembak Kota Bengkulu Sebagai Media Dakwah Kultural, *Skrripsi*, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.19

“manusia tidak akan mampu hidup tanpa tradisi mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain :

- a. Membantu menyediakan dan sebagai pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan modern, karena tradisi mengesankan masa lalu yang bahagia bila masyarakat berada dalam krisis
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada di lingkungan masyarakat yang berbentuk keyakinan seseorang dalam menjalankan tradisi tersebut.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama yakni mengikat warga atau anggotanya dal bidang tertentu.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan

odern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

- e. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan yang kita pandang bermanfaat.<sup>57</sup>

### **C. *Urf* dalam Islam**

#### **1. Pengertian *Urf***

Dalam islam tradisi disebut juga dengan arti '*urf*' atau dalam bahasa adalah keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. Kata *Urf* secara istilah berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal

---

<sup>57</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ...h. 74

sehat “ Al-*urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>58</sup>

Menurut Abd. Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘*urf*’ adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakannya dengan adat. Sesuai dengan dialektika ahli syara’ yang tidak membedakan antara ‘*urf*’ dengan adat.<sup>59</sup>

Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah

---

<sup>58</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasryi*, (Jakarta, 2009), h. 167

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*(Kuwait: Dar al-Hadits, 2005), 76.

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi.

## 2. Macam-Macam *Al- Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi '*urf*' kepada tiga macam, diantaranya adalah:

### a. *Al- 'urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran

masyarakat. Salah satu contoh, pada daerah tertentu ungkapan daging yang ditujukan untuk daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *Al-'urf al-amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat

dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu:

a. *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Katakanlah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan dongkrak termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

b. *Al-'urf al-khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, tetapi hal ini belum tentu berlaku di daerah lain.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara',  
'urf terbagi dua, yaitu:

1. Al- 'urf al-Shahih

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan mudarat kepada manusia. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. Al- 'urf al-fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kepercayaan masyarakat jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seseorang yang rumahnya (elor kulon) utara barat bila itu terjadi, maka menurut kepercayaan mereka akan

tertima banyak musibah. Terlepas dari pembagian *'urf* diatas, sebenarnya ada beberapa unsur atau klasifikasi dari hukum adat yang berkembang di masyarakat, seperti dikemukakan oleh Sorojo Wignyodiporo adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
- c. Tingkah laku tersebut memiliki nilai sakral
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya sanksi
- f. Tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat.

### 3. Syarat Al-*Urf*

Sebagian besar ulama yang menggunakan *Urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam

---

<sup>60</sup> Sorojo Wignyodiporo, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, ( Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 18.

menggunakan *al-Urf* sebagai sumber huku, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan al-qur'an atau As-Sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamer, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah

pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.<sup>61</sup>

#### 4. Metode Ijtihad Dengan *Urf*

Para ulama<sup>62</sup> sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau

---

<sup>61</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyi*, ... h. 170

masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf*' fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Metode ijtihad dengan '*urf*' adalah metode ijtihad yang menggunakan adat kebiasaan atau perkataan yang sudah dikenal dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. '*urf*' dapat menjadi salah satu sumber hukum, meskipun penerapannya berbeda-beda di antara para ulama. '*urf*' bertujuan untuk menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas'. serta memelihara kemaslahatan umat.

'*urf*' dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf*' sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf*' tersebut harus merupakan '*urf*' yang mengandung kemaslahatan dan '*urf*' yang dipandang baik. Untuk itu,

para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. *'urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang

---

<sup>62</sup>Zainal 'Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), h. 133.

harus dilakukan, maka 'urf' itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan 'urf' atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan ketentuannya. Karena 'urf' itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.<sup>63</sup>

d. 'urf' itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara' Jadi 'urf' dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

Apabila dengan mengamalkan 'urf' tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau

---

<sup>63</sup> Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, 1961), 242.

dapat dikompromikan antara keduanya, maka *'urf* tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-*'urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-*'urf* dengan nas al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-*'urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, h. 880

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Kecamatan Pino Raya Kabupaten**

##### **Bengkulu Selatan**

Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan. Kecamatan pino raya terletak di sebelah barat kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayah kecamatan Pino Raya  $\pm 223,50 \text{ Km}^2$ . Terletak pada 4 derajat 9 menit – 4 derajat 25 menit lintang selatan dan 102 derajat 47 menit – 103 derajat 2 menit Bujur Timur.

Kecamatan pino raya memiliki batas-batas yaitu sebelah barat berbatasan dengan Seluma, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumater Selatan, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Ulu Manna, Pino dan Kota Manna serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Topografi kecamatan Pino Raya berdasarkan ketinggiannya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu 0 – 100

meter diatas permukaan laut luasnya mencapai 54,27%. Kedua 100-500 meter dengan luas 37,16% dan Ketiga 500 - 1000 meter luasnya 8,57%. Kecamatan Pino Raya memiliki 21 desa da 1 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) yaitu UPT Tanjung Aur II ibu kota pemerintahan kecamatan Pino Raya terletak di Desa Pasar Pino tepatnya di dusun Kelutum.

#### **B. Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk Kecamatan Pino Raya tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebanyak 20.220 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Pino Raya 90 Jiwa per Km<sup>2</sup> untuk luas wilayah 223.50 Km<sup>2</sup>. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau dikenal sec ratio adalah 103,42 yang artiya setiap 100 orang penduduk perempuan ada 109 orang penduduk laki-laki, atau jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Pino Raya lebih besar 4% dari jumlah perempuan. Sebagian besar penduduk yang ada di Kecamatan Pino Raya memiliki jenis usaha utama di sector

pertanian subsector perkebunan. 18 desa termasuk UT dengan usaha utama pada subsector perkebunan, sedangkan 3 desa lainnya usaha utamanya pertanian subsector tanaman pangan.

#### 1. Pertanian

Luas lahan pertanian sawah di kecamatan Pino Raya sebesar 1.368 ha, sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah seluas 17.778 ha, terdiri dari lahan tegal/kebun, lading/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput dan lainnya. Bukan pertanian berupa rumah, bangunan, hutan Negara, halaman dan lainnya seluas 3.204 ha. Pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan luas Perkebunan kelapa sawit masih menjadi perkebunan utama dari sejumlah perkebunan lainnya yang diusahakan rakyat. Dengan luas tanam sekitar 5.572.00 ha dan produksinya sebanyak 82.212,85 ton. Untuk populasi ternak besar di kecamatan Pino Raya, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Sapi

sebanyak 5.200 ekor dan kerbau sebanyak 419 ekor. Ternak kambing sebanyak 2.377 ekor dan domba sebanyak 135 ekor, Sedangkan Populasi unggas yakni, ayam Buras sebanyak 48,385 ekor. Sarana dan prasarana pertanian yang terdapat di Pino Raya pada tahun 2019 terdiri dari Regu Pemberantas Hama 21 regu, Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebanyak 2 kelompok, KUD 2 unit, Kios Saprodi 5 Unit, dan 4 unit UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa) bidang pertanian.

### **C. Pendidikan Kesehatan dan Sosial Lainnya**

Sarana pendidikan yang ada di kecamatan Pino Raya terdiri dari 3 TK, 23 SD/MI, 5 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah-sekolah tersebut pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu 123 murid TK dengan 18 guru, 2.328 murid SD/ MI dengan 233 guru, 1.062 murid SMP dengan 86 guru, dan 794 murid SMA/ SMK dengan 107 guru.

Sarana kesehatan yang ada di kecamatan Pino Raya terdiri dari 2 unit Puskesmas, 9 unit Puskesmas Pembantu, 2

tempat praktek dokter, 10 praktek bidan, 9 unit Poskesdes, dan 22 unit Posyandu. Jumlah sarana ibadah yang ada di Pino Raya pada tahun 2019 adalah Masjid sebanyak 59 buah, Surau/ Langgar 4 buah, dan gereja 2 buah yang terletak di Desa Napal Melintang. Jemaah haji yang diberangkatkan dari Kecamatan Pino Raya pada tahun 2019 sebanyak 11 jemaah.

#### **D. Pertanian**

Luas lahan pertanian sawah 1.368 ha, bukan sawah menurut jenis penggunaan lahan di kecamatan Pino Raya pada tahun 2019 seluas 17.778 ha, terdiri dari lahan tegal/kebun, Ladang/huma, Perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, dan lainnya. bukan pertanian berupa rumah, bangunan, hutan negara, halaman, dan lainnya 3.204 ha.

Pada tahun 2019, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan luas tanam lahan padi ladang dan sawah di kecamatan Pino Raya masing-masing seluas 50 ha dan 2.258 ha dengan luas panen 85 ha dan 2.213 ha, dan jumlah produksinya pada tahun 2019 sebanyak 313

ton untuk padi ladang dan 9,519 ton untuk padi sawah. Perkebunan kelapa sawit masih menjadi perkebunan utama dari sejumlah perkebunan lainnya yang diusahakan rakyat. Dengan luas tanam sekitar 5.572.00 ha dan produksinya sebanyak 82.212,85 ton. Untuk populasi ternak besar di kecamatan Pino Raya, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Sapi sebanyak 5.200 ekor dan kerbau sebanyak 419 ekor. Ternak kambing sebanyak 2.377 ekor dan domba sebanyak 135 ekor, Sedangkan Populasi unggas yakni, ayam Buras sebanyak 48,385 ekor.

Sarana dan prasarana pertanian yang terdapat di Pino Raya pada tahun 2019 terdiri dari Regu Pemberantas Hama 21 regu, Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebanyak 2 kelompok, KUD 2 unit, Kios Saprodi 5 Unit, dan 4 unit UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa) bidang pertanian.

#### **E. Pertambangan dan Angkutan**

Lokasi penggalian golongan C yang ada di kecamatan Pino Raya terdapat di desa Tanggo Raso, Pasar Pino, Selali,

Padang Serasan, Karang Cayo dan Pagar Gading. Sebanyak 21 desa di Pino Rayas sudah dialiri listrik PLN, sedangkan salah satu desa yang baru di aliri listrik pada tahun 2019 adalah UPT Tanjung Aur II. Ada 2 desa di Pino Raya selain menggunakan listrik PLN juga menggunakan listrik Non PLN berupa surya cell, yaitu di desa Suka Bandung dan Karang Cayo.

Sedangkan dari segi transportasi berupa permukaan jalan utama terluas di wilayah kecamatan Pino Raya di 14 desa sudah dihotmix/aspal, 7 desa baru diperkeras/kerikil dan salah satu wilayah (UPT Tanjung Aur II) masih berupa jalan tanah. Di kecamatan Pino Raya terdapat 1 kantor Pos, yang terletak di desa Pasar Pino, *Base Transceiver Station* (BTS) yang terletak di Tungkal I, Pasar Pino dan Kembang Seri.

#### **F. Ekonomi, Industri dan Lainnya**

Ada 3 unit pasar yang dibangun oleh pemerintah di kecamatan Pino Raya yaitu di desa Tungkal I, Nanjungan, dan Pagar Gading. Hari pasar masing-masing pasar tersebut adalah sabtu, kamis, dan rabu. Sementara itu Penggerak

ekonomi lainnya yang ada berupa Bank BRI dan Cabang Pembantu Bank Bengkulu di Pasar Pino Kelutum. Industri mikro dan kecil yang terdapat di Pino Raya berupa industri dari kayu, logam/pandai besi, industri anyaman, industri gerabah (didominasi industri batu bata), dan beberapa industri lainnya.<sup>65</sup>

#### **G. Kondisi Sosial dan Budaya**

Penduduk di kecamatan pino raya berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli da nada beberapa yang berasal dari pulau Jawa. Sehingga untuk budaya dan tradisi untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat semenjak dahulu. Hal ini idlakukan untuk menghindari adanya benturan-benturan antara masyarakat yang menyoritas pemeluk agama islam. Masyarakat Kecamatan Pino Raya memiliki nilai budaya seperti nilai peduli lingkungan, nilai pelestarian dan

---

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Pino Raya Dalam Angka 2020*, (Bengkulu: BPS Bengkulu Selatan, 2020)

kreativitas budaya, nilai kerja keras dan nilai pengelolaan gender. Beberapa tradisi yang ada di kecamatan Pino Raya yaitu tradisi kayiak nari yaitu budaya yang dilakukan untuk anak perempuan berusia 5-12 tahun sebagai bentuk penetapan bahwa anak tersebut sudah memasuki usia baligh, tradisi ini juga disebut sebagai pelaksanaan sunnah rasul atau sunat untuk anak perempuan. Tradisi nundang padi yaitu upacara adat pembenihan padi yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Pino Raya yang dilakukan setiap lima tahun sekali pada awal musim tanam padi. Budaya serawai yaitu upacara adat pernikahan yang terdiri dari beberapa tahapan, masyarakat kecamatan Pino Raya juga memiliki ritual adat tahunan bernama “Tunggu Dusun” sebagai bentuk penghormatan terhadap alam.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Zemi Sulastris, *Religius Remaja yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Desa Selali Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan, (Skripsi: Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Konsep dan Praktik Larangan Pernikahan Dua Saudara Kandung di Tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya

###### a. Usia Pernikahan

Pada Penelitian ini Praktik tradisi larangan pernikahan dua bersaudara kandung di tahun yang sama yang akan di teliti terdiri dari 4 pasang pernikahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Objek Penelitian**

No	Nama Bersaudara Kandung	Tanggal Pernikahan
1	Anggi Resi	28 Maret 2012
2	Hesti Lovi	15 Januari 2009

Tabel di atas menjelaskan tentang dua bersaudar menikah pada tahun yang sama yaitu Anggi

dan Resi menikah pada tanggal 28 Maret 2012 dan Hesti dan Lovi Menikah pada tanggal 15 Januari 2009.

Praktik tradisi larangan pernikahan dua bersaudara kandung di tahun yang sama merupakan suatu kebiasaan masyarakat di kecamatan Pino Raya yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu, namun untuk sekarang tradisi ini mulai pudar hal ini karena masyarakat kecamatan Pino Raya yang sudah mulai berpikir modern dan mulai tidak terikat lagi dengan tradisi yang ada di kecamatan Pino Raya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan pernikahan yang melakukan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama rata-rata usia pernikahan mereka menginjak waktu yang relative lama yang mana dua pasangan sudah menikah sejak 9 tahun yang lalu dan dua pasangan lainnya sudah melangsungkan pernikahan selama 14 tahun. Lamanya usia pernikahan adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan, namun usia

pernikahan ini bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah pernikahan.

- b. Tradisi Larangan Penikahan Dua Bersaudara pada tahun yang sama

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka, hal ini sudah menjadi hal yang maklum di kecamatan Pino Raya. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang berada di Kecamatan Pino Raya terutama yang melakukan tradisi tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pino Raya:

*Pertama:* Wawancara dengan Pasangan Bapak Anggi dan Ibu Rani, beliau mengatakan “Tradisi larangan menikah dua saudara di tahun yang sama memang ada. Masyarakat meyakini bahwa melakukan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama akan berdampak kesialan

pada salah satu pasangan yang melangsungkan pernikahan”<sup>67</sup>

*Kedua*, wawancara dengan Pasangan Bapak Andri dan Ibu Resi, narasumber menyatakan bahwa “larangan pernikahan memang sudah diketahui oleh masyarakat dahulu sejak dulu dan itu menjadi larangan di kecamatan Pino Raya, beberapa masyarakat yang ingin menikahkan anaknya di tahun yang sama kadang-kadang membatalkan atau menunda pernikahan di salah seorang anak yang akan melangsungkan pernikahan”.<sup>68</sup>

*Ketiga*, Wawancara dengan Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, narasumber menyatakan bahwa “terkait dengan larangan menikah dua bersudara di tahun yang sama memang masih dijalakankan di beberapa desa di Kecamatan Pino Raya, seperti aturan nenek moyang

---

<sup>67</sup> Bapak Anggi dan Ibu Rani, Sebagai Pelaku, Wawancara, 09 Oktober 2024

<sup>68</sup> Bapak Andri dan Ibu Resi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 10 Oktober 2024

dulu tetapi tidak dituliskan. Jadi kami tanpa perlu bertanya dengan orang tua tetap kami patuhi. Karena hal tersebut merupakan pantangan yang sudah dipercayai dari zaman dahulu jadi masyarakat di sini banyak yang memilih mengikuti larangan tersebut dari pada mengambil resiko terkena dampaknya seperti musibah, keluarga tidak tenteran dan lainnya”.<sup>69</sup>

*Keempat*, wawancara dengan Bapak Lovi, ia menjelaskan bahwa “penerapan atau pelarangan tradisi pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama memang masih dilakukan dan dipercayai jika dilanggar akan berdampak pada kelangsungan pernikahan atau ketentraman pernikahan”<sup>70</sup>

*Kelima*, Wawancara dengan Bapak Lasin, ia menyatakan bahwa “memadang ada larangan menikahkan dua anak

---

<sup>69</sup> Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, Sebagai Pelaku, Wawancara, 13 Oktober 2024

<sup>70</sup> Bapak Lovi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 14 Oktober 2024

ditahun yang sama atau menikah masih dalam tahun yang sama dengan pernikahan sebelumnya. Apabila hal ini terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda atau dimundurkan di tahun berikutnya. Terkait dengan dampak dari melakukan larangan ini ada beberapa kasus yang pernah terjadi karena melanggar tradisi ini yaitu pernikahan yang tanpa mempertimbangkan larangan yang telah ditetapkan dalam tempo waktu kurang dari dua tahun terjadi kesialan dalam keluarga yang melanggar pernikahan yaitu misalnya salah satunya tidak mempunyai anak atau ketika mengandung sering keguguran dan satunya lagi malah pernikahannya tidak sejahtera dan tidak tenteram. Kasus lainnya bahkan ada salah satu dari mereka yang melakukan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama, salah satu istri atau suaminya meninggal dunia. Meskipun sebenarnya sakit dan meninggal dunia atas izin Allah SWT, tetapi terkait

larangan ini baginya harus tetap dipatuhi selama tidak melanggar norma-norma agama”.<sup>71</sup>

*Keenam*, wawancara dengan Tokoh Agama yaitu Bapak Winraini, ia menyatakan bahwa “kami selaku toko agama punya pandangan dan pendapat bahwa pernikahan di tahun yang sama atau setahun itu terhdap dua bersudara kalau dalam pandangan islam tidak ada laangan berkenaan dengan pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama, karena kita ingat apa bila Rasulullah mengisyaratkan apabila seseorang laki-laki atau perempuan sudah baligh, berakal sudah bisa menentukan hukum pernikahan maka dia sudah bisa untuk menikah, artinya tidak ada kaitannya masalah sua bersudara menikah di tahun yang sama. Kesimpulannya menurut pandangan hukum islam tidak ada larangan menikah dua bersudara di tahun yang sama”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Bapak Lasin, Sebagai Tokoh Adat, Wawancara, 16 Oktober 2024

<sup>72</sup> Bapak Winraini, Sebagai Tokoh Agama, 18 Oktober 2024

Dari hasil wawancara diketahui bahwa di Kecamatan Pino Raya memang terdapat larangan pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama. Larangan pernikahan ini dipercaya sudah dari zaman dahulu dan diterapkan masyarakat hingga kini. Melanggar larangan pernikahan ini dipercaya masyarakat dapat menyebabkan terkena kesialan dalam rumah tangganya nanti. Hal ini dibenarkan oleh toko adat setempat yang menyatakan bahwa memang terdapat larangan pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama di kecamatan Pino Raya. Melanggar larangan ini bisa berakibat kesialan, bukti nyata yang ditemukan akibat melanggar larangan ini yaitu ada masyarakat yang melanggar larangan yang kemudian kehidupan pernikahannya tidak baik-baik saja, contohnya tidak di karuniai keturunan, atau salah satu istri atau suami ada yang meninggal dunia.

Sedangkan menurut pandangan toko agama di Kecamatan Pino Raya tidak ada larangan pernikahan dua

bersaudara di tahun yang sama berdasarkan hukum islam, hal ini pernah di jelaskan oleh Rasulullah apabila dua orang tersebut telah baligh dan diap menikah maka dia sudah bisa menikah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadi (2022) yang menyatakan bahwa menurut perspektif fikih syafi'ii larangan menikah dua perempuan kandung pada tahun yang sama merupakan kebiasaan masyarakat yang berlangsung terus menerus sehingga menjadi sebuah tradisi yang dianggap menjadi keharusan untuk dilakukan agar tidak menimbulkan musibah atau mudarat bagi keluarga.<sup>73</sup>

- c. Penolakan masyarakat terhadap pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber *Pertama*: Wawancara dengan Pasangan Bapak Anggi dan Ibu Rani, beliau mengatakan “memang

---

<sup>73</sup> Bagus Ramadi, *perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi'i*, (Skripsi Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

ada peringatan dari masyarakat dan toko adat setempat sebelum kami melakukan pernikahan di tahun yang sama dua bersudara, peringatan tersebut berupa mengingatkan kami tentang akibat dari melanggar tradisi yang dilakukan misalnya terkait tentang akan terjadi kesialan jika melanggar tradisi tersebut”.<sup>74</sup>

*Kedua*, wawancara dengan Pasangan Bapak Andri dan Ibu Resi, narasumber menyatakan bahwa “tentunya ada penolakan, tapi mau di katakan apa lagi jika pernikahan sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan maksimal jadi pernikahan tetap dilangsungkan”.<sup>75</sup>

*Ketiga*, Wawancara dengan Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, narasumber menyatakan bahwa “ada penolakan dari masyarakat dan toko adat setempat mereka mengatakan bahwa jika melakukan pernikahan di tahun

---

<sup>74</sup> Bapak Anggi dan Ibu Rani, Sebagai Pelaku, Wawancara, 09 Oktober 2024

<sup>75</sup> Bapak Andri dan Ibu Resi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 10 Oktober 2024

yang sama maka akan berdampak pada salah satu suami atau istrinya akan meninggal, namun karena semua sudah dipersiapkan maka pernikahan tetap kami lakukan juga tradisi ini sebenarnya tidak ada landasan yang kuat untuk di taati”<sup>76</sup>.

*Keempat*, wawancara dengan Bapak Lovi, ia menjelaskan bahwa “ada, tapi kami abaikan. Pernikahan sudah dipersiapkan kenapa harus dibatalkan atau ditunda. Selain itu juga ada dua bersudara menikah di tahun yang sama tapi tidak terjadi apa-apa, pernikahan mereka langgeng saja dan sejahtera”<sup>77</sup>.

*Kelima*, Wawancara dengan Bapak Lasin, terkait hukum adat bagi dua bersudara menikah di tahun yang sama, beliau ia menyatakan bahwa “hukum tertulis atau hukum adat yang benar-benar dilakukan tidak ada, namun kami

---

<sup>76</sup> Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, Sebagai Pelaku, Wawancara, 13 Oktober 2024

<sup>77</sup> Bapak Lovi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 14 Oktober 2024

sebagai tokoh yang mempercayai tradisi bahwa menikahkan anak atau dua bersaudara kandung di tahun yang sama akan berdampak buruk pada pelaku yang melanggar sekedar memberikan peringatan dan memberitahukan dampak yang akan terjadi jika melanggar tradisi tersebut.<sup>78</sup>

*Keenam*, wawancara dengan Tokoh Agama yaitu Bapak Winraini, tentang hukum menikah dua bersaudara di tahun yang sama menurut hukum Islam beliau menyatakan bahwa “tidak ada yang namanya hukum haram misalnya tidak ada karena yang namanya haram menikah itu kecuali 2 bersaudara menikah (kakak, adik) baru di haramkan dalam Islam tapi dalam untuk menikah di tahun yang sama menurut hukum Islam dan tidak ada dalilnya mewajibkan, mengharamkan, makruh dan mubah misalnya tidak ada artinya dalam hukum Islam tidak ada hukum tertentu

---

<sup>78</sup> Bapak Lasin, Sebagai Tokoh Adat, Wawancara, 16 Oktober 2024

untuk mengharamkan atau menghalalkan tentang menikah terhadap 2 bersaudara itu menurut pandangan kami.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara terhadap penolakan masyarakat terkait pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama narasumber menyatakan bahwa penolakan yang dilakukan masyarakat dan tokoh adat setempat berupa peringatan tentang akibat dari melanggar tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Peringatan ini biasanya diberikan oleh tokoh adat setempat. Hasil wawancara dengan tokoh adat juga membenarkan tentang adanya peringatan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menikahkan dua anaknya pada tahun yang sama. Sementara tokoh agama menyatakan bahwa tidak ada hukum haram menikahkan dua anak di tahun yang sama menurut hukum islam, haram hukumnya menikah jika yang ingin menikah adalah dua

---

<sup>79</sup> Bapak Winraini, Sebagai Tokoh Agama, 18 Oktober 2024

bersudara kakak dan adik, tapi untuk menikahkan anak atau dua anak pada tahun yang sama tidak ada larangan dalam islam dan tidak ada juga dalil tentang larangan ini dalam islam. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartatiningsih (2022) bahwa menurut hukum islam tidak ada hari, bulan atau tahun yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam syariat islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik dari Al-Qur'an maupun hadist.<sup>80</sup> Penelitian Lain yang dilakukan oleh Anggrani (2022) juga menyatakan bahwa islam memandang tradisi pernikahan adalah suatu proses yang boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur dan diterima oleh orang banyak maka yang demikian oleh dilakukan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, *Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 2022) hal, 77

<sup>81</sup> Novi Anggraini, Azhar, Abdullah Sani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus*

d. Sanksi yang didapat setelah melangsungkan pernikahan

*Pertama:* Wawancara dengan Pasangan Bapak Anggi dan Ibu Rani, narasumber menyatakan bahwa “ tidak ada sanksi adat ataupun agama yang saya dapatkan dan dampak yang sering diperingatkan oleh ketua adat ataupun masyarakat tidak terjadi di keluarga saya”.<sup>82</sup>

*Kedua,* wawancara dengan Pasangan Bapak Andri dan Ibu Resi narasumber menyatakan bahwa “sanksi sendiri sebenarnya tidak ada, tapi dalam pernikahan kami selama 9 tahun ini kami belum dikaruniahi keturunan, ntah hal ini sebagai akibat dari kami melakukan pernikahan di tahun yang sama atau memang Allah belum memberikan amanah kepada kami untuk mempunyai anak”.<sup>83</sup>

---

*Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). (Mediation: Journal Of Law, 2022). Hal. 25*

<sup>82</sup> Bapak Anggi dan Ibu Rani, Sebagai Pelaku, Wawancara, 09 Oktober 2024

<sup>83</sup> Bapak Andri dan Ibu Resi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 10 Oktober 2024

*Ketiga*, Wawancara dengan Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, narasumber menyatakan bahwa “tidak ada sanksi yang didapatkan, saya hanya membayar uang karena menikah duluan daripada kakak saya selain itu tidak ada dan kehidupan kami pun baik-baik saja dan tentram dan sejahtera”.<sup>84</sup>

*Keempat*, wawancara dengan Bapak Lovi “tidak ada sanksi apapun dari ketua adat ataupun dari masyarakat setempat, namun dalam pernikahan ini istri saya sudah meninggal dan sekarang saya hidup bersama anak-anak saya dan memilih untuk tidak menikah lagi. Tidak tau ini termasuk sanksi karena melanggar tradisi atau bukan. Namun kematian kan yang menentukan Allah.”<sup>85</sup>

*Kelima*, Wawancara dengan Bapak Lasin, terkait akibat yang terjadi jika melakukan pernikahan di tahun yang sama bagi dua bersaudara, ia menyatakan bahwa “

---

<sup>84</sup> Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, Sebagai Pelaku, Wawancara, 13 Oktober 2024

<sup>85</sup> Bapak Lovi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 14 Oktober 2024

seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada sanksi fisik untuk masyarakat yang melanggar tradisi, tapi seperti yang sudah atau pernah melanggar tradisi menikahkan dua bersaudara kandung di tahun yang sama biasanya atau dipercaya salah satu dari pernikahan tersebut akan mendapat kesialan seperti istri atau suaminya meninggal, susah mendapatkan anak dan bahkan sakit-sakitan”<sup>86</sup>

*Keenam*, wawancara dengan Tokoh Agama yaitu Bapak Winraini terkait larangan menikah di tahun yang sama dua bersaudara kandung menurut hukum islam beliau menyatakan bahwa “tidak ada larangan terkait menikahkan dua bersaudara kandung di tahun yang sama, namun yang perlu di pertimbangkan mungkin pada biaya pernikahan yang harus di keluarkan jika menikahkan anak di tahun yang sama. Kalau berdasarkan hukum islam tidak ada larangan dan

---

<sup>86</sup> Bapak Lasin, Sebagai Tokoh Adat, Wawancara, 16 Oktober 2024

diperbolehkan menikahkan dua saudara di tahun yang sama”.<sup>87</sup>

Terkait dengan sanksi yang didapat kan oleh masyarakat yang melanggar tradisi larangan penikahan, dari hasil wawancara didapat bahwa tidak ada sanksi dari tokoh adat ataupun agama bagi pelanggar tradisi ini, beberapa penikahan baik-baik saja dan tidak mendapatkan kesialan yang diperingatkan oleh tokoh agama sebelumnya, namun beberapa penikahan mendapat kesialan seperti tidak di karuniahi anak atau belum mendapat keturunan dan pasangan lainnya istrinya meninggal dunia. Menurut tokoh adat berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa belum mendapat keturunan dan meninggalnya istri bagi masyarakat yang melanggar tradisi larangan pernikahan merupakan sanksi dari melanggar tradisi yang ada. Sedangkan menurut tokoh agama tidak ada pelarangan apapun dalam islam tentang menikahkan dua bersaudara

---

<sup>87</sup> Bapak Winraini, Sebagai Tokoh Agama, 18 Oktober 2024

pada tahun yang sama, namun dari segi ekonomi perlu dipertimbangkan menikahkan dua anak dalam tahun yang sama karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Zian Mubarak (2017) yang menyatakan bahwa agama islam tidak memberikan batasan terhadap seseorang untuk menikah, akan tetapi haruslah sesuai dengan apa yang telah di syariatkan oleh Hukum Allah.<sup>88</sup>

e. Keadaan Rumah Tangga Dua Bersudara Kandung yang melakukan pernikahan di tahun yang sama

*Pertama:* Wawancara dengan Pasangan Bapak Anggi dan Ibu Rani, ia menyatakan bahwa “ keadaan rumah tangga saya baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun

“<sup>89</sup>

*Kedua,* wawancara dengan Pasangan Bapak Andri dan Ibu Resi, ia menyatakan bahwa “ kami sudah menikah

---

<sup>88</sup> Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) Hal. 96

<sup>89</sup> Bapak Anggi dan Ibu Rani, Sebagai Pelaku, Wawancara, 09 Oktober 2024

selama 9 tahun dan keadaan rumah tangga kami baik saja, tapi sampai sekarang kami belum memiliki keturunan, mungkin belum rezekinya saja”.<sup>90</sup>

*Ketiga*, Wawancara dengan Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, ia menyatakan bahwa “sejauh ini selama 14 tahun ini tidak ada kendala dan keadaan rumah tangga saya baik-baik saja”.<sup>91</sup>

*Keempat*, wawancara dengan Bapak Lovi, ia menyatakan bahwa “keadaan rumah tangga saya baik-baik saja, tetapi istri saya sudah meninggal dan saya sekarang tinggal dengan anak-anak saya”.<sup>92</sup>

*Kelima*, Wawancara dengan Bapak Lasin, terkait pandangan toko adat tentang pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama dalam pandangan adat masyarakat setempat ia menyatakan bahwa “tradisi larangan pernikahan ini, dilarang sebagai bentuk penjagaan atau kebaikan masyarakat setempat agar tidak terjadi kesialan

---

<sup>90</sup> Bapak Andri dan Ibu Resi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 10 Oktober 2024

<sup>91</sup> Bapak Hayanudin dan Ibu Hesti, Sebagai Pelaku, Wawancara, 13 Oktober 2024

<sup>92</sup> Bapak Lovi, Sebagai Pelaku, Wawancara, 14 Oktober 2024

di dalam rumah tangganya, selain itu menurut adat istiadat juga pada umumnya yang mendasari jika orang tua menikahkan anak perempuannya mereka akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk hajatan pernikahan tersebut. Bahkan sering kali untuk keperluan hajatan mereka rela berhutang kesana kemari dan setelah hajatan baru di bayarkan hutang-hutang tersebut. Jika kemudian di tahun yang sama menikahkan puterinya yang kedua tentunya ini akan membebani mereka. Beban menikah putri pertama belum selesai tiba-tiba muncul beban baru. Selain itu juga aka kejadian yang satu meninggal jika di antara dua bersudara itu menikah di tahun yang sama da nada juga yang susah mempunyai anak menurut nenek moyang dan adat setempat. Dan dikhawatirkan apabila mengadakan pernikahan dua kali dalam setahun akan berakibat pada kesulitan ekonomi, kematian, perceraian, sakit, tidak lancer rezekinya dan kurang bahagia.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Bapak Lasin, Sebagai Tokoh Adat, Wawancara, 16 Oktober 2024

*Keenam*, wawancara dengan Tokoh Agama yaitu Bapak Winraini terkait tentang larangan pernikahan di tahun yang sama bagi dua bersaudara kandung menurut hukum islam, ia menyatakan bahwa “dilarangnya suatu pernikahan dalam hukum islam bukan karena akan timbulnya suatu kematian, perceraian, sakit, rezeki tidak lancar atau kurang bahagia. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan untuk beribadah kepada Allah SWT.”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapat bahwa beberapa keluarga yang melakukan pernikahan dua bersaudara kandung di tahun yang sama keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja dan bahkan umur pernikahan mereka tergolong awet yaitu 9 tahun sampai dengan 14 tahun namun satu di antara mereka ada yang belum memiliki keturunan dan 1 lagi istrinya meninggal dunia. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat berkaitan dengan pandangan tokoh adat tentang

---

<sup>94</sup> Bapak Winraini, Sebagai Tokoh Agama, 18 Oktober 2024

pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama beliau berpendapat bahwa selain ditakutkan dapat terjadi kesialan dengan masyarakat yang menikahkan dua anaknya di tahun yang sama beliau juga menyatakan bahwa factor ekonomi juga harus dipertimbangkan dalam melakukan resepsi pernikahan dua kali sekaligus dalam satu tahun, karena banyak masyarakat di Kecamatan Pino Raya yang rela berhutang. Selain ditakutkan keluarga akan mengalami kesulitan ekonomi juga di khawatirkan akan terjadi kematian, perceraian, sakit, tidak lancer rezekinya dan kurang bahagia. Sedangkan tokoh agama berpendapat bahwa larangan suatu pernikahan dalam hukum islam bukan karena ditakutkannya terjadi kesialan dalam berumah tangga, karena pada dasarnya pernikahan itu didasari oleh beribadah kepada Allah, SWT dan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini didukung oleh penelitian Subkhan Masykuri (2016) yang meneliti tentang larangan pernikahan sesuku pada suku melayu dalam perspektif

hukum islam, Masykuri berpendapat dalam penelitiannya bahwa tidak ada ayat Al-Qurán dan Hadist yang mewajibkan atau melarang pernikahan sesuku. Adat istiadat yang ada tentang larangan menikah ini dilandasi oleh keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi kegenerasi.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara dan penjelasan dari responden, dapat di simpulkan bahwa menikahkan dua bersaudara kandung pada tahun yang sama menurut tokoh adat hal ini dilarang Karena berdasarkan kepercayaan nenek moyang dan tradisi ditakutkan nanti akan terjadi kesialan kepada dua bersaudara kandung yang melakukan pernikahan di tahun yang sama dan hal ini juga ditakutkan akan berdampak pada kondisi keuangan atau ekonomi orang tuanya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari tokoh agama bahwa tidak ada larangan penikahan dua saudara kandung di tahun yang

---

<sup>95</sup> Subkhan Masykuri, *Larangan Pernikahan Susuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2016), hal. 70

sama menurut hukum islam. Pernikahan boleh saja dilakukan asalkan sudah memenuhi syarat dan ketentuan serta rukun pernikahan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor penyebab terjadinya larangan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama**

Beberapa factor yang mempengaruhi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama karena dipercaya salah satu dari pernikahan tersebut akan mendapatkan kesialan berupa kematian, susah mendapatkan keturunan dan bahkan akan terjadi kesulitan ekonomi bagi salah satu keluarga yang masih di pecayai sampai saat ini karena beberapa hal yaitu:

#### **a. Mengikuti adat istiadat nenek moyang**

Masyarakat kecamatan Pino Raya mempunyai persepsi bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan dan harus dijaga karena

merupakan suatu wasiat untuk keturunannya. Persepsi ini menimbulkan larangan pernikahan dua perempuan pada tahun yang sama yang dipatuhi masyarakat hingga sekarang ini, meskipun kehidupan masyarakat jauh lebih modern seperti sekarang ini tapi karena itu merupakan adat dan tradisi mereka lebih mempercayai hal tersebut akan membawa kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan serta kebermanfaatannya apabila tradisi itu tetap dijalankan dan sebaliknya akan menimbulkan kesialan jika dilanggar.

- b. Adanya keyakinan terhadap dampak buruk (musibah) pelanggarannya

Masyarakat Kecamatan Pino raya mereka memiliki keyakinan yang sudah melekat yang dilakukan sejak dahulu kala dan sudah termurun serta dipercayai terutama bagi pasangan yang tidak menunda pernikahannya sampai pergantian tahun kerana saudara perempuan sudah menikah terlebih

dahulu di tahun ini. Hal ini, akan menimbulkan dampak negative seperti kemalangan, musibah bagi keluarganya, sakit yang sulit disembuhkan, keluarga tidak tentram dan bertahan lama (cenderung berpotensi bercerai) dan beberapa musibah dan hal lainnya yang tidak baik.

Keyakinan terhadap mitos yang berkembang ini, banyak masyarakat yang lebih memilih menunda pernikahannya sampai pergantian tahun yang akan datang daripada harus mengalami musibah dan bencana.

## **2. Analisis Penulis Terhadap Larangan Pernikahan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Menurut Hukum Islam**

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pengembangan dan pembentukan hukum islam. Adanya berbagai hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat setempat. Tradisi larangan pernikahan

dua saudara kandung pada tahun yang sama apabila dicermati dari kaca mata hukum *'urf*. Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>96</sup>

Berkaitan dengan *'urf* ini terdapat kaidah ushul al-fiqh

Para ulama fiqh membagi *'urf* diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi secukupnya, *'urf* dibagi menjadi dua
  - 1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum)  
Kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah. Misalnya berlaku dalam jual beli sepeda motor, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki sepeda motor, seperti tang dan obeng termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri.

---

<sup>96</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 23

2) Al- 'urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan ditempat lain belum tentu dibolehkan.

b. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', 'urf terbagi dua

1) Al-'urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. 'urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin

2) Al- 'urf al-fasid yaitu 'urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', 'urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Sebagaimana contoh yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, yaitu adat masyarakat jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seorang yang rumahnya (elor kulon) utara barat, bila itu terjadi, maka menurut keyakinan mereka akan tertimpa banyak musibah.

Syarat-syarat 'urf atau adat istiadat yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nas
- b. 'urf harus berlaku universal.<sup>97</sup>

Jika dilihatnya dari cakupannya larangan pernikahan dua bersaudara kandung pada tahun

---

<sup>97</sup> Bagus Ramadi, *perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi'i*, (Skripsi Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

yang sama di Kecamatan Pino Raya termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, disamping juga banyak pro dan kontra dari tokoh adat dan tokoh agama.

Seperti yang kita ketahui adanya larangan pernikahan dua saudara yang dilaksanakan pada tahun yang bersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kecamatan Pino Raya. Tradisi ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini dapat terlihat pengaruh adat yang lebih kuat daripada agama, yang seharusnya daya ikat hukum agama, yang seharusnya daya ikat hukum agama harus lebih dijunjung tinggi daripada tradisi.

Masalah pernikahan sudah diatur dalam Al-Qurán yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan pernikahan serta pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam islam. Setelah tidak ditemukan adanya larangan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang

bersamaan dalam Al-Qurán, maka penyusunan mencari dalil-dalil tentang larangan pernikahan di dalam hadis. Adapun larangan pernikahan menurut hadis yaitu nikah mutáh, nikah muhallil dan nikah syighar. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan dua bersaudara untuk melangsungkan pernikahan dengan calonnya masing-masing yang dilangsungkan pada tahun yang bersamaan. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Al-Qurán maupun hadis, maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan dua bersaudara kandung pada tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya semata-mata sebagai *'urf* atau adat masyarakat setempat.

Dari segi keabsahannya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di kecamatan Pino Raya termasuk kategori Al-*'urf* alfasid karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah – kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* sah yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum. Karena tradisi larangan

pernikahan dua saudara pada tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya ini tidak termuat dalam nas, maka untuk mengetahui *'urf* tersebut boleh atau tidak maka penyusunan mencari dari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan mawasid syari'ah. Makasid syariah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemashlahatan bagi umat manusia, dalam makasid syari'ah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu: al-daruriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat. Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. Daruriyyat ini ada lima: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hajiyyat (tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruiyyat. Sedangkan tahsiniyyat yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan menjadi sebuah keniscayaan maupun dibutuhkan, akan tetapi hanya untuk

mempeprindah proses perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajjiyat.<sup>98</sup> Adapun larangan pernikahan dua saudara pada tahun yang sama yang diterapkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pino Raya tidak termasuk ke dalam kategori daruriyyat, tetapi hanya masuk kelompok hijjiyat karena dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Pino Raya dengan alasan untuk menghindari musibah.

Dari segi mudarat larangan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya sebatas sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan tidak ada dalil yang kuat. Baik itu menghormati leluhur dengan mengikuti kebiasaan, maupun karena takut jika musibah menimpanya saat melanggar, tidak sesuai dengan hukum islam. *'urf* disini termasuk dalam kategori *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu

---

<sup>98</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), h. 44-46.

tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan ajaran agama islam.

Berdasarkan di atas, masyarakat juga takut mereka yang melanggar larangan akan tertimpa musibah dan malapetaka. Seperti adat istiadat larangan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama di kecamatan Pino Raya tidak dibenarkan karena selain bertentangan dengan syarat yang kemukakan oleh para ulama yakni '*urf*' harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima dengan akal sehat. Meskipun '*urf*' dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan ini tidak dapat dibenarkan akal sehat, karena pada kakikatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri, yakni disebabkan banyak melakukan maksiat dan kemungkinan yang dilakukan manusia itu sendiri, maka jelas bahwa menghindari musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam '*urf fasid*' karena pelaksanaannya

menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil syara, serta hukum islam yang mengaturnya.

Dari segi masalah, larangan pernikahan dua saudara kandung pada tahun yang sama mengandung norma dan adab yang baik, yang mana pasca resepsi pernikahan sebelumnya seluruh keluarga merasakan kelelahan karena mempersiapkan resepsi pernikahan yang tidak sebentar. Butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan bagi orang tua untuk mempersiapkan semuanya. Apabila pernikahan dilakukan dalam waktu berdekatan akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan bagi orang tua untuk mempersiapkan semuanya. Dari segi ekonomi, tradisi ini baik untuk dilakukan, mengingat resepsi pernikahan di zaman ini tidak sesederhana zaman dahulu. Resepsi harus terkesan mewah dan megah agar tidak menjadi bahan omongan dan cibiran orang lain. Tentunya untuk mempersiapkan semuanya butuh biaya yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan banyak yang rela

berhutang demi menyelenggarakan resepsi pernikahan anak mereka.

Dalam hal ekonomi, tradisi ini baik untuk dilakukan karena memiliki manfaat bagi hubungan silaturahmi dan social kepada orang lain. Apalagi terlalu sering bahkan berdekatan menyelenggarakan pernikahan akan menyulitkan orang lain untuk menyiapkan kado, bingkisan, amplop dan sebagainya untuk diberikan kepada pihak yang mengundang resepsi. Biasanya jika terlalu sering dan waktunya berdekatan akan mengundang cibiran dari tetangga sampai menimbulkan pitnah. Tradisi ini boleh dilakukan karena memang tradisi adat budaya atau *'urf* yang hidup di dalam masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan syariat dan hukum islam yang telah ada. Selama tradisi ini tidak menimbulkan dampak yang mudharat maka boleh dilaksanakan, karena dalam kaidah fikih “menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil manfaat”.

Pada umumnya pernikahan masyarakat di Kecamatan Pino Raya dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam, karena memang secara keseluruhan masyarakat Kecamatan Pino Raya Beragama Islam. Dalam kaitannya larangan nikah dua saudara pada tahun yang sama dengan pandangan Hukum Islam tidak disebutkan larangan menikah dua saudara pada tahun yang sama, dalam islam menyebutkan jika sudah memnuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah. Hukum islam terhadap larangan dua bersaudara menikah pada tahun yang sama yang terjadi karena dalam syariat islam tidak ada nash secara khusus, baik Al-Qur'an maupun hadist yang menentukan larangan pernikahan tersebut. Islam dating untuk memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT, dan pada dasarnya syariat islam tidak memberatkan hambanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Kecamatan Pino Raya menjalankan tradisi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama karena mengikuti tradisi nenek moyang. Masyarakat melaksanakan tradisi ini atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai amanat para leluhurnya. Lalu selanjutnya adanya keyakinan terhadap dampak buruk jika masyarakat tetap melaksanakan larangan tersebut, sebagaimana beberapa contoh kasus yang sudah ada dan terjadi di masyarakat.
2. Jika dipandang dari Hukum Islam, larangan menikah dua saudara pada tahun yang sama tidak sesuai dengan Hukum Islam dan dinyatakan tradisi yang

tidak boleh dilakukan karena dalam Hukum Islam hanya melarang pernikahan terjadi pada satu nasab, persusuan, adanya pertalian kerabat semenda. Sementara untuk perempuan dilarang menikah dalam status tidak permanen selama keadaan yang menghalangi tersebut hilang seperti karena talak tiga, pengumpulan lebih dari 4 orang istri, dua perempuan bersaudara, karena dalam masa *iddah*, sedang *ihram*, perhambaan dan kerena dalam keadaan kufur.

#### **B. Saran**

Seharusnya adat dan tradisi larangan menikah dua saudara pada tahun yang sama tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Selain itu demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah maka bagi setiap keluarga atau pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan atas pertimbangan yang bersifat

emosional atau dengan dalih mengikuti tradisi atau adat istiadat sementara.

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian terkait larangan pernikahan dua bersaudara perspektif ekonomi dan perspektif Mazhaf Syafi'i



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abidin, S., Aminuddin, (2001). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rineka Citra
- Al Albani, M, N. (2002). *Shahih sunan Abu Daud Cet. I*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al- Zarqa', Ahmad, M. (1986). *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Ghozali,I. (2003). *Ikhya' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhya' Ulumiddin*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Mawardi. (1998). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPF.
- Anggraini, N., & Azhar, A. S. (2022). Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). *Mediation: Journal of Law*, 16-26.

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A, A. (1983). *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII.
- BPS Bengkulu Selatan. (2020). *Kecamatan Pino Raya Dalam Angka 2020*. Bengkulu: BPS Bengkulu Selatan
- Departemen Agama RI. (1984). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV asy-Syifa',
- Dwisuryati, F, D. (2007). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Saraf Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Gazalba, S. (1975). *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara PT
- Ghazaly, A, R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadi, B, K., Mukri, M., Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum Khulu Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj'' Indonesian Journal of Civil and Islamic Family La*
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hartatiningsih, S., Sumarjoko., Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*.

- Hermanto, A. (2016). *Larangan perkawinan, Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- IKAPI. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda
- Jayusman. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, Mu‘asyarah” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Jazuli, S. M. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (*Doctoral dissertation*, IAIN Ponorogo).
- Kementrian Agama. (2021). Al-Quran Al Hujurat Ayat 13
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh tasryi*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushulil Fiqh*. Kuwait: Dar al-Hadits
- Mahmashani,S. (1961). *Falsafah al-Tasyri” fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kasysyaf.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama mandiri, kencana.
- Masykuri, S. (2016). Larangan Pernikahan Susuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

- Mubarok, M, Z. (2017). Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, S, A. (2000). *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: al-Haromain.
- Nasution, H. (1989). *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Nujaim, Z, A.I. (1968). *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah
- Nurona. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Undaan Lor Undaan Kudus. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Poerwadarminta, W, J, S. (1976). *Kamus Umum Bahasan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Porwanti, R. (2021). Tradisi Kenduri Tebat Masyarakat Lembak Kota Bengkulu Sebagai Media Dakwah Kultural. *Skripsi*. Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Q. (2007). *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia cet. 4.

- Ramulyo, I. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (2003). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ridha, S, M. I. R. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Manar, Juz.* Beirut: Dar al-Kutub.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Juz II*. bairut: Dar El fikr.
- Saebani, B, A. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Sulastri, Z. (2021). *Religius Remaja yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Desa Selali Kcamatan Pino Raya Bengkulu Selatan. Skripsi*. Fakultas Usuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Media Grup

- Tholib, M. (1987). *Analisa Wanita dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Tim Penyusun. (1999). *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Umam, C. (2000). *Ushul FiqhI*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Y. (2006). *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Wignyodiporo, S. (1984). *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Cet. II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0619/Un.24/ F.I/PP.00.9/09/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, MA  
NIP. : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Atika Lada Sari  
NIM/Prod: : 2011110011/HKI  
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 September 2024

Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0735/Un.24/F.1/PP.00.9/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

30 September 2024

**Kepada Yth  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Fakultas  
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik  
2024-2025 atas nama:

Nama : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua  
Bersaudara Pada Tahun Yang Sama (Studi Kasus Di Kecamatan  
Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)"**

Tempat Penelitian : Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten  
Bengkulu Selatan

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dekan,



**Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA**  
NIP.196904021999031004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat: Jl. Lintas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: 000.9.2/2017/KESBANGPOL-REK/2024

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0735/ Un.24/ F.I/ PP.00.9/09/2024 tanggal 30 September 2024 Perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : Atika Lada Sari  
NPM : 2011110011  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun Yang Sama.  
Tempat Penelitian : Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan  
Waktu penelitian : 09 s.d 18 Oktober 2024  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  - 2 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati adat istiadat setempat.
  - 3 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
  - 4 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 11 Desember 2024

WALI KOTA BENGKULU SELATAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rina Wahyuni, S.E., M.M.  
NIP. 197032004

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada pemohon untuk dicetak secara mandiri serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA  
TAHUN YANG SAMA  
(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten  
Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
			harus disesuaikan di rumusan Masalah yg di tulis	
4.	14 Mei	Bab 1	ditiap Narasi Paragraf tanpa Rodoman Paragraf Norma Permasalahn kata Masalah Partam dan kadus	
5	14 Mei	Bab 1	teori Pernikahan yang di trap teori kurikulum yang barhubers an di Praktek Adat.	
6.	19 Mei	Bab 1.	objek yang di observasi apa - Hai apa yang diobservasi	

Mengetahui  
Kaprod HKI

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu,  
Pembimbing II

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA  
TAHUN YANG SAMA  
(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten  
Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
7.	15 Mei	Bab II	Pernikahan dibahas dalam - larangan pernikahan - tradisi - Urf dibahas deskriptif Melalui kitabul dengan urf. - Penulisan - - arab - tarjamahan - Foot not	
8.	16 Mei	Bab III	Gambarkan objek Penelitian di Bab I. Kondisi Sosial dan budaya	

Mengetahui  
Kaprodi HKI

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu,  
Pembimbing II

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA  
TAHUN YANG SAMA  
(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten  
Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
9	16 oktober	Bab IV	Setiap hal yang tertuang dalam bagian A. di analisis berdasarkan teori yang sudah di sebutkan pada bab 2	
10	16 oktober	Bab IX	Analisis Masings- Masings konsep dan peraktikanya - tradisi - permasalahan - faktor -faktor	
11	21 Desember	Bab V	Acc	

Mengetahui  
Kaprodi HKI

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu,

2025

Pembimbing II

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA  
TAHUN YANG SAMA  
(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten  
Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	19 oktober	Bab IV	Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan dua Saudara di ganti dengan teori	
	16 oktober	Bab IV	Jangan lupa tambahkan Jurnal Penelitian terdahulu	
	21 Desember	Bab V	ACC	

Mengetahui  
Kaprodi FKI

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, *Mei* 2025  
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Atika Lada Sari  
NIM : 2011110011  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA  
TAHUN YANG SAMA  
(studi kasus di kecamatan Pino raya kabupaten  
Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	13 Mei	Bab 1	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Sesuai Pedoman Penulisan Skripsi.</li><li>Samakan Pada ayat Al-Qur'an</li></ul>	
2.	14 Mei	Bab 1	<ul style="list-style-type: none"><li>rata kanan dan kiri dirapikan Sesuaikan. Pedoman Skripsi.</li></ul>	
3.	14 Mei	Bab 2	<ul style="list-style-type: none"><li>Arab di tulis Jadi tradisi-orot arabic.</li></ul>	
4	16 Mei	Bab 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Sambarkan objek Penelitian</li></ul>	

Mengetahui  
Kaprod HKI

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 2024  
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 196904021999031004

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Atika Lada Sari

NIM : 2011110011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun Yang Sama Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan). Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi 19%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
Badrutn Tamam, M.S.I

NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 4 September 2025



Atika Lada Sari

NIM. 2011110011

## Atika Lada

ORIGINALITY REPORT

**19%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

37%

★ repository.radenintan.ac.id

Internet Source

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 3%

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI**  
**LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA**  
**TAHUN YANG SAMA**

Nama : Atika Lada Sari  
Nim : 2011110011  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

**A. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Suami Istri**

1. Sudah berapa lama bapak dan ibu melangsungkan pernikahan ?
2. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui tentang larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama? Bagaimana menurut bapak dan ibu tentang larangan pernikahan ini?
3. Apakah pernah ada penolakan dari masyarakat setempat terhadap pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama yang bapak dan ibu lakukan?
4. Apakah ada sanksi yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah melangsungkan pernikahan? Jika ada bagaimana bentuk sanksi yang diterima ?
5. Bagaimana keadaan rumah tangga bapak dan ibu setelah menikah?

## **B. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Agama di Kecamatan Pino Raya**

1. Bagaimana pandangan dan pendapat bapak selaku tokoh agama di Kecamatan Pino Raya Terkait dengan Larangan Pernikahan Dua Bersaudara Pada Tahun yang sama dalam pandangan Hukum Islam ?
2. Apa Hukum Menikah dua bersaudara di tahun yang sama menurut Hukum Islam?
3. Apakah dalam hukum islam boleh melangsungkan pernikahan di tahun yang sama bagi dua bersaudara?
4. Menurut Bapak apakah di dalam hukum islam ada larangan menikah di tahun yang sama bagi dua bersaudara? Jika ada, apa larangannya?

## **C. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Adat di Kecamatan Pino Raya**

1. Apa sanksi menikah dua bersaudara di tahun yang sama ?
2. Apa hukum adat menikah dua bersaudara di tahun yang sama?
3. Apa yang akibat yang terjadi jika melakukan pernikahan di tahun yang sama bagi dua bersaudara?
4. Bagaimana pendapat bapak, terhadap pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama dalam pandangan adat masyarakat setempat?

Peneliti

Atika Lada Sari  
NIM. 2011110011



## DOKUMENTASI



